

**PERANAN POLRI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
PSIKOTROPIKA DI KALANGAN ANAK DAN REMAJA
(Studi Kasus Di Polres Tebing Tinggi)**

SKRIPSI

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

O l e h

ERWIN TARIGAN

NIM : 06.840.0030

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN**

2010

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)14/10/25

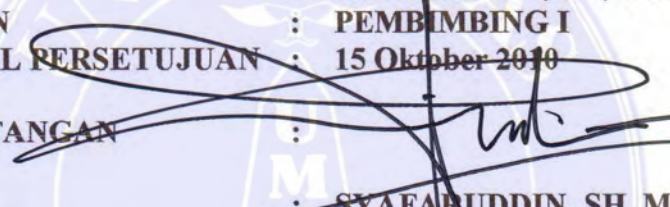
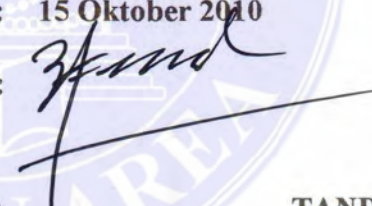
Document Accepted 14/10/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

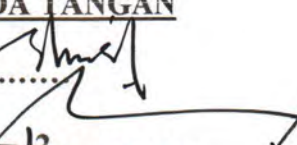
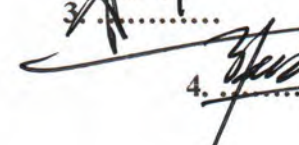
I. PENYAJI

NAMA : ERWIN TARIGAN
NIM : 06.840.0030
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PERANAN POLRI TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA
DIKALANGAN ANAK DAN REMAJA (Studi
Kasus Di Polres Tebing Tinggi)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

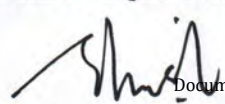
1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN : 15 Oktober 2010
TANDA TANGAN : 
2. **NAMA** : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum
JABATAN : PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : 15 Oktober 2010
TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

<u>JABATAN</u>	<u>NAMA</u>	<u>TANDA TANGAN</u>
1. Ketua	: ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum	1. 
2. Sekretaris	: MUAZ ZUL, SH, M.Hum	2. 
3. Penguji I	: SUHATRIZAL, SH, MH	3. 
4. Penguji II	: SYAFARUDDIN, SH, M.Hum	4. 

DISETUJUI OLEH


Dekan
UNIVERSITAS MEDAN AREA


**Ketua Bidang
Hukum Kepidanaan**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum

Document Accepted 14/10/25

Access From (repository.uma.ac.id)14/10/25

ABSTRAKSI

PERANAN POLRI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI KALANGAN ANAK DAN REMAJA (Studi Kasus Di Polres Tebing Tinggi)

Oleh

ERWIN TARIGAN

NIM : 06.840.0030

Bidang Hukum Keadilan

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang memungkinkan diselesaikannya proses penyidikan. Untuk mengetahui lebih mendalam perlu dibuktikan melalui kegiatan penelitian.

Permasalahan penyalahgunaan psikotropika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut psikososial yakni keadaan kejiwaan si pelaku penyalahgunaan psikotropika ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat yang normal, pelaku akan merasa terkucilkan sewaktu melakukan interaksi sosial. Dari segi mental spiritual pelaku akan semakin jauh dari ajaran agama, permasalahan juga akan datang dari sudut pandang kriminalitas karena dengan kecanduan obat-obatan psikotropika pelaku akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram tersebut, semisal karena harganya mahal pelaku yang sudah kecanduan akan mencuri sesuatu untuk ia jadikan modal dalam membeli barang haram tersebut, padahal penyalahgunaan psikotropika sendiri sudah termasuk kegiatan kriminal, yang jika dipandang dari sisi hukum manapun permasalahan penyalahgunaan psikotropika merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku. Penyalahgunaan psikotropika merupakan permasalahan penyakit kronik yang berulang kali kambuh yang sampai saat sekarang ini belum ditemukan upaya penanggulangannya secara menyeluruh.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang. Dengan di undangkannya Undang-Undang N0 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak. Ketentuan pasal 1 angka 1, pasal 2 angka 2a dan 2b menyatakan secara jelas status dan kedudukan anak. Korban penyalahgunaan psikotropika pada umumnya adalah remaja dan dewasa yang justru sedang mengalami masa-masa produktif

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/10/25

Access From (repository.uma.ac.id)14/10/25

dan sebenarnya para remaja merupakan aset sumber daya bagi pembangunan di masa yang akan datang, yang tidak ternilai harganya. Dewasa ini Indonesia tidak hanya menjadi daerah untuk transit saja, tetapi telah lebih menjadi daerah sasaran peredaran psikotropika secara gelap. Masalah penyalahgunaan dan peredaran psikotropika tidak hanya terbatas untuk kota-kota besar saja, tetapi telah merambah ke desa-desa dan bahkan daerah yang sangat terpencil sekalipun. Hal ini jelas semakin memerlukan upaya dan kerja keras seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mencegah dan mengambil tindakan untuk menghambat meluasnya penyalahgunaan psikotropika, apabila hal ini tidak segera dilakukan penanggulangannya maka pelan tapi pasti akan mempengaruhi masa depan bangsa ini. Kenyataan yang ada saat ini melalui maraknya pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik tentang keberhasilan aparat penyidik dalam mengungkap kasus penyalahgunaan psikotropika yang di satu sisi menunjukkan kinerja yang sangat positif dari aparat penyidik dan di sisi lain akan semakin mempertegas dan menelanjangi realitas konsumsi non medis berupa penyalahgunaan psikotropika yang telah mencapai kondisi mengkhawatirkan. Dengan diundangkannya UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang merupakan perangkat hukum dalam rangka mengatur peredaran psikotropika

Proses penyidikan oleh Polri terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika di Polres Tebing Tinggi meliputi pemeriksaan di tempat kejadian, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan atau interogasi, penyusunan berita acara, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan/ atau pengembalian berkas kepada penyidik untuk disempurnakan. Dalam penyidikan terdapat faktor yang mendukung maupun menghambat. Faktor pendukung dan penghambat tersebut dapat berasal dari internal Polres Tebing Tinggi maupun dari eksternal Polres Tebing Tinggi. Faktor internal yang mendukung adanya substansi Undang- Undang yang telah memadai, Adanya dukungan dari pihak atasan, sedangkan faktor eksternal yang mendukung Keberadaan saksi ahli dari Laboratorium Forensik Medan, Adanya informan, Adanya dukungan dari tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan oleh Polri terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika di Polres Tebing Tinggi masih kurang optimal, karena dari kasus yang ditangani hanya sebatas pemakai dan pengecer tidak pada bandar atau bahkan produsennya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penyidik maupun masyarakat. Para penyidik dari Polres Tebing Tinggi diharapkan mengikutsertakan penyidik PNS dari lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan agar proses dan hasil penyidikan dapat optimal. Demikian juga bagi masyarakat, diharapkan dapat lebih berpartisipasi dalam menanggulangi penyalahgunaan psikotropika dan turut membantu dalam hal penangkapan tersangka pelaku penyalahgunaan psikotropika.

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera.

Dengan mengucapkan selamat sejahtera, penulis bersyukur kehadiran Tuhan dengan seizin-Nya penulis telah selesai membuat skripsi ini. Adapun skripsi ini berjudul **“Peranan Polri Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika Di Kalangan Anak Dan Remaja”**. Adapun tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Medan Area.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan juga dalam penyelesaiannya banyak mendapat bantuan dari pihak-pihak yang sangat membantu sejak pembuatan kerangka tulisan sampai selesainya skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis tetap mengharpkan dan menerima kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini agar dapat sejajar dalam dunia pendidikan ilmiah.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun material dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada :

- 1) Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum ; selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan juga selaku Pembimbing II.
- 2) Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga selesainya skripsi ini

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/10/25

- 3) Ibu Elvi Zahara Lubis, SH. M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- 4) Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- 5) Dengan rasa hormat yang tulus dan ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tuaku yang tercinta yang telah berkorban dan memberikan dorongan moril dan spritual yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Kiranya Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua, akhirnya hanya kepada Tuhan jualah penulis memohon bimbingan hidayah serta kekuatan iman agar kita senantiasa di bawah lindungan-Nya dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kepentingan lembaga pohak yang terkait dalam akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Penulis,

Erwin Tarigan
06.840.0030

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK	
A. Pengertian Anak	11
B. Pengertian Remaja	15
C. Hak Dan Kewajiban Anak	16
D. Hak Dan Kewajiban Orang Tua	29
E. Peran Masyarakat Terhadap Anak Melakukan Penyalahgunaan Psikotropika	35
BAB III DAMPAK DAN PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA TERHADAP ANAK DAN REMAJA	
A. Pengertian Psikotropika	39
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Psikotropika	43
C. Golongan Dan Jenis Psikotropika	44

D. Akibat Pemakaian Psikotropika Terhadap Anak Dan Remaja	50
E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Dan Remaja Melakukan Penyalahgunaan Psikotropika	53
BAB IV SANKSI DAN HUKUMAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA	
A. Proses Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Psikotropika.....	57
B. Hambatan-Hambatan Terhadap Proses Pemeriksaan Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Psikotropika.....	74
C. Sanksi Hukuman Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Psikotropika.....	77
D. Upaya-upaya Penanggulangan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika.....	82
E. Kasus Dan Tangkapan Kasus	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menerangkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan hal tersebut maka Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi dan menghormati salah satu pilar negara hukum, yaitu perlindungan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional tidak hanya menyangkut pembangunan materil saja, tetapi juga pembangunan mental spiritual masyarakat Indonesia. Program pembangunan nasional harus bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan secara terus- menerus termasuk derajat kesehatannya.

Untuk mencapai hal tersebut di atas, perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan kesehatan yang antara lain pada satu sisi mengusahakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ketersediaan obat-obatan psikotropika yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

sisi yang lain harus melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. (UU No. 5/ 1997 Pasal 1 ayat (1)).

Permasalahan penyalahgunaan psikotropika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut psikososial yakni keadaan kejiwaan si pelaku penyalahgunaan psikotropika ketika dia berada di tengah- tengah masyarakat yang normal, pelaku akan merasa terkucilkan sewaktu melakukan interaksi sosial. Dari segi mental spiritual pelaku akan semakin jauh dari ajaran agama, permasalahan juga akan datang dari sudut pandang kriminalitas karena dengan kecanduan obat-obatan psikotropika pelaku akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram tersebut, semisal karena harganya mahal pelaku yang sudah kecanduan akan mencuri sesuatu untuk ia jadikan modal dalam membeli barang haram tersebut, padahal penyalahgunaan psikotropika sendiri sudah termasuk kegiatan kriminal, yang jika dipandang dari sisi hukum manapun permasalahan penyalahgunaan psikotropika merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku. Penyalahgunaan psikotropika merupakan permasalahan penyakit kronik yang berulang kali kambuh yang sampai saat sekarang ini belum ditemukan upaya penanggulangannya secara menyeluruh.

Korban penyalahgunaan psikotropika pada umumnya adalah remaja dan

remaja merupakan aset sumber daya bagi pembangunan di masa yang akan datang, yang tidak ternilai harganya. Dewasa ini Indonesia tidak hanya menjadi daerah untuk transit saja, tetapi telah lebih menjadi daerah sasaran peredaran psikotropika secara gelap. Masalah penyalahgunaan dan peredaran psikotropika tidak hanya terbatas untuk kota-kota besar saja, tetapi telah merambah ke desa-desa dan bahkan daerah yang sangat terpencil sekalipun. Hal ini jelas semakin memerlukan upaya dan kerja keras seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mencegah dan mengambil tindakan untuk menghambat meluasnya penyalahgunaan psikotropika, apabila hal ini tidak segera dilakukan penanggulangannya maka pelan tapi pasti akan mempengaruhi masa depan bangsa ini. Kenyataan yang ada saat ini melalui maraknya pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik tentang keberhasilan aparat penyidik dalam mengungkap kasus penyalahgunaan psikotropika yang di satu sisi menunjukkan kinerja yang sangat positif dari aparat penyidik dan di sisi lain akan semakin mempertegas dan menelanjangi realitas konsumsi non medis berupa penyalahgunaan psikotropika yang telah mencapai kondisi mengkhawatirkan. Dengan diundangkannya UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang merupakan perangkat hukum dalam rangka mengatur peredaran psikotropika, bertujuan untuk :

1. Menjamin ketersediaan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika; dan
3. Memberantas peredaran gelap psikotropika (UU No. 5/ 1997 Pasal 3).

Strategi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika harus secara sinergis dilakukan, baik secara preventif maupun represif. Ujung tombak dari serangkaian penegakan hukum dalam kesatuan proses penanganan perkara adalah penyidikan, demikian pula dalam penanggulangan penyalahgunaan psikotropika.

A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Adapun Skripsi yang penulis ajukan ini berjudul *“Peranan Polri Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika Di Kalangan Anak Dan Remaja”*.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi (kata per kata) yaitu :

1. Peranan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak dalam hubungannya dengan kedudukan Tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana.
2. Polri merupakan singkatan Polisi Republik Indonesia yang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah segala ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaku adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya sebagai tindak pidana.

4. Penyalahgunaan Psikotropika adalah penyalahgunaan yang berhubungan dengan pelanggaran ketentuan psikotropika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.
5. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
6. Remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria.

Dengan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana sebenarnya peranan Polri terhadap kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak dan remaja.

B. Alasan Pemilihan Judul

Telah banyak yang mengangkat Tindak Pidana Psikotropika menjadi topic permasalahan seperti “Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Psikotropika yang dilakukan oleh pemerintah”, “kejahatan psikotropika ditinjau dari sudut kriminologi” dan lain sebagainya. Contoh di atas merupakan judul yang membahas tindak pidana psikotropika di mana dititik beratkan terhadap gaya penanggulangannya dan/atau untuk mengetahui penyebab timbulnya kejahatan psikotropika ini.

Sedangkan secara garis besarnya alasan pemilihan judul ini adalah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/10/25

1. Judul ini menurut penulis adalah suatu keadaan yang masih baru untuk dibicarakan. Meskipun pada dasar sebenarnya pembahasan tentang psikotropika telah banyak tetapi dilihat dari segi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 masih belum ada. Dari hal tersebutlah penulis ingin melihat bagaimana sebenarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 ini mengatur tentang psikotropika terutama tentang perkembangan psikotropika itu sendiri.
2. Penulis merasa tertarik terhadap permasalahan pemakaian penyalahgunaan psikotropika ini terlebih-lebih di penanggulangan penyalahgunaan sehingga dengan pembahasan yang diadakan oleh penulis dapat memberikan sumbangan jalan keluar bagi pihak terkait di dalam melakukan penanggulangan kejahatan penyalahgunaan psikotropika.
3. Penulis juga ingin secara mendalam mengetahui di mana sebenarnya pengaturan perihal psikotropika ini dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 dan bagaiman pula dapat dikatakan perbuatan penyalahgunaan pemakaian psikotropika tersebut merupakan perbuatan pidana.

C. Permasalahan

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Polri terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak dan remaja ?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Polri terhadap pelaku penyalahgunaan

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan.

Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan di atas adalah : “keberadaan pihak kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan psikotropika ini adalah dengan cara bekerjasama dengan orang tua dan masyarakat serta memakai sarana perundang-undangan yang ada”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Polri terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak dan remaja.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Polri terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika.
3. Penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan yang antara lain sebagai berikut :

Secara Teoritis :

Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan

khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan penyidikan penyalahgunaan psikotropika.

Secara Praktis :

- a. Dapat memberikan informasi atau gambaran kepada pihak penyidik khususnya mengenai pengaturan hukum dalam rangka penyidikan penyalahgunaan psikotropika.
- b. Dapat memberikan masukan pada mereka yang tertarik meneliti masalah ini lebih lanjut.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Penelitian Kepustakaan (*Librari Research*)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri

2. Penelitian Lapangan (*iField Research*)

Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam karya ilmiah ini yaitu pada Polres Tebing Tinggi baik dengan wawancara maupun observasi langsung

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar lebih mudah dimengerti dalam mengikuti uraian skripsi ini, maka skripsi ini dibagi dalam tiga bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian awal, berisi :

Abstrak, Kata Pengantar dan Daftar Isi.

2. Bagian Isi, berisi :

Bab I tentang pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab, yang dimulai dengan pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan penelitian, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II yang berisikan tinjauan umum tentang anak dan/atau kerangka teoretik ini penulis akan menguraikan hasil penelaahan kerangka teoretik yang erat kaitannya dengan masalah psikotropika dan anak, yang dimulai dari pengertian anak, pengertian remaja, hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban orang tua serta peran masyarakat terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan psikotropika.

Bab III mengenai dampak dan penyalahgunaan psikotropika terhadap anak dan remaja yang berisikan penjelasan tentang pengertian psikotropika, unsur-unsur tindak pidana psikotropika, golongan dan jenis-jenis psikotropika, akibat pemakaian psikotropika terhadap anak dan remaja serta factor-faktor yang menyebabkan anak dan remaja melakukan penyalahgunaan psikotropika.

Bab IV yang menguraikan tentang sanksi dan hukuman terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan psikotropika, serta akan dibahas mengenai proses penyidikan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan psikotropika, hambatan-hambatan terhadap proses pemeriksaan anak yang melakukan penyalahgunaan psikotropika, sanksi hukuman terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan psikotropika dan upaya-upaya penanggulangan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika serta kasus dan tangkapan kasus.

Bab V yaitu penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran, penulis akan mencoba menarik sebuah benang merah dalam masalah penyalahgunaan psikotropika, dan akan memberikan sedikit saran yang diharapkan kelak dapat berguna bagi aparat penegak hukum dan para pembaca yang kemungkinan menginginkan meneliti dan mengkaji masalah ini secara lebih mendalam.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir penulisan skripsi ini dicantumkan daftar pustaka, yang berisikan daftar buku- buku literatur sebagai referensi yang digunakan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak

Sebelum kita membahas lebih lanjut permasalahan tentang perlindungan anak, maka terlebih dahulu harus diketahui: siapakah yang disebut sebagai anak ? Definisi anak memiliki aspek yang sangat luas. Berbagai makna terhadap pengertian anak itu sendiri, dapat diterjemahkan untuk mendekati definisi anak yang berbeda mengenai anak baik di dalam undang-undang, hukum adat, agama dan yurisprudensi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengertian atau definisi anak mengacu pada Instrumen Internasional yang kemudian diimplementasikan ke dalam hukum positif di Indonesia

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang. Dengan di undangkannya Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak. Ketentuan pasal 1 angka 1, pasal 2 angka 2a dan 2b menyatakan secara jelas status dan kedudukan anak yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin.

Pasal 1 angka 2a Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/10/25

Access From (repository.uma.ac.id)14/10/25

- b. Anak melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang undangan maupun menurut peraturan hukum lain hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Anak lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan di dalam hukum dipandang sebagai subyek hukum yang di tanamkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subyek hukum yang normal. Pengertian anak dalam lapangan hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (Kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggungjawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik. (Undang-Undang No. 3 Th. 1997 tentang Pengadilan Anak).

Pasal 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak

dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang NO 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada pasal 1 angka 1 sebagai berikut:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin “.

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistik kehidupan agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial, sebab anak merupakan suatu anugrah dari Tuhan yang berharga dan tidak dapat dinilai dengan nominal (Wadong, 2000:1)

Pengertian anak menurut Hassan (1983 : 518) adalah muda-mudi / remaja yang masih dianggap anak-anak, yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua / keluarga serta masih harus belajar banyak baik melalui pendidikan orang tua maupun menimba pengalaman-pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian anak-anak / remaja berdasarkan pendapat masyarakat secara umum adalah mereka yang masih berusia antara 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan belum kawin, umumnya masih tinggal bersama orang tua (Ruslan, 2004 : 2354). Sedangkan pengertian anak yang belum dewasa menurut undang-undang adalah sebagai berikut :

“ Menurut KUH Perdata pasal 330, menerangkan bahwa yang dikategorikan belum dewasa adalah bagi mereka yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin ” (Subekti, 1983 : 93)

“ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan makna dewasa tersirat dalam pasal 7 yakni “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun ”

“ Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa anaka adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

“ Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Dalam pasal 1 angka (1) merumuskan bahwa anak dalam perkara anak nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “.

“ Dari segi lain seperti agama maupun segi adat pada umumnya yang disebutkan sudah dewasa adalah mereka yang jika wanita sudah pernah haid dan jika laki-laki sudah pernah mengeluarkan sperma dalam keadaan tidak sadar “ (Hassan, 1983 : 519)

Sedemikian banyaknya pendapat-pendapat yang saling berbeda-beda satu sama lain, adalah suatu bukti bahwa betapa pentingnya untuk memahami pengertian tentang anak-anak / remaja. Hal ini sangat berkaitan erat nantinya dengan proses peradilan atau penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Dari uraian tersebut penulis dapat menarik suatu pengertian bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin jadi walaupun anak belum mencapai usia delapan

B. Pengertian Remaja

Remaja berasal dari kata latin *adolensence* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolensence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik (Hurlock, 1992). Remaja sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua. Seperti yang dikemukakan oleh Calon (dalam Monks, dkk 1994) bahwa masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak. Menurut Sri Rumini & Siti Sundari (2004: 53) masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Sedangkan menurut Zakiah Darajat (1990: 23) remaja adalah : masa peralihan diantara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang.

Hal senada diungkapkan oleh Santrock (2003: 26) bahwa remaja (*adolescence*) diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional.

Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga

15 tahun = masa remaja awal, 15 – 18 tahun = masa remaja pertengahan, dan 18 – 21 tahun = masa remaja akhir. Tetapi Monks, Knoers, dan Haditono membedakan masa remaja menjadi empat bagian, yaitu masa pra-remaja 10 – 12 tahun, masa remaja awal 12 – 15 tahun, masa remaja pertengahan 15 – 18 tahun, dan masa remaja akhir 18 – 21 tahun (Deswita, 2006: 192)

Definisi yang dipaparkan oleh Sri Rumini & Siti Sundari, Zakiah Darajat, dan Santrock tersebut menggambarkan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12-22 tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik, maupun psikologis.

C. Hak Dan Kewajiban Anak

1. Pengertian Konvensi Hak Anak (KHA)

Konvensi Hak Anak (KHA) adalah sebuah konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melindungi hak-hak anak, di mana KHA adalah salah satu bagian dari instrumen internasional yang luas dan telah ditandatangani atau diterima oleh 190 negara di dunia. Ada 4 prinsip utama dalam KHA, yakni: 1). non-diskriminasi ; 2). Prinsip yang terbaik bagi anak ; 3). hak untuk hidup dan berkembang serta 4). Hak untuk ikut berpartisipasi. Yang dimaksud dengan prinsip non-diskriminasi artinya tidak membedakan anak berdasarkan asal-usul, suku, agama, ras dan sosial ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan

kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Sedangkan hak untuk hidup dan berkembang memiliki pengertian bahwa anak harus dijamin untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usia, minat dan bakatnya. Hak untuk berpartisipasi dipahami bahwa anak memiliki hak untuk ikut serta berpartisipasi tanpa membedakan latar belakang anak. Melalui Konvensi Hak Anak sebagai sebuah Instrumen Internasional, pengertian anak didasarkan Pasal 1 yang menyatakan bahwa: “Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat”.

2. Pengertian Perlindungan Anak

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai pengertian perlindungan anak belum diatur. Di dalam seminar perlindungan anak/remaja terdapat 2 (dua) perumusan tentang perlindungan anak, yaitu :

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0 – 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin

Sedangkan pengertian hukum perlindungan anak itu dapat dipedomani

pendapat para sarjana seperti :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
a. Anis Qosita

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya

b. Bismar Siregar

Aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban

Di dalam seminar tentang perlindungan anak/remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat 2 (dua) perumusan tentang perlindungan anak, yaitu :

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0 – 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin

Dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, adalah :

- a. Hukum Adat
- b. Hukum Perdata
- c. Hukum Islam

d. Hukum Pidana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

e. Hukum Acara Perdata

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

f. Hukum Acara Pidana

g. Peraturan lain yang menyangkut anak

Di dalam masyarakat setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi kadang-kadang juga terdapat pertentangan. Hukum Perdata-lah yang menentukan agar orang-orang dalam hubungan dan pergaulan dalam masyarakat saling mengetahui dan hormat-menghormati hak dan kewajiban antara orang yang satu dengan yang lain, sehingga kepentingan masing-masing dapat terjamin dan tidak terganggu.

Dalam ketentuan hukumperdata, mengenai perlindungan hukum terhadap anak, banyak diatur. Seperti halnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai tunjangan nafkah anak (Bab XIV A, Pasal 329a sampai dengan Pasal 329b), tentang perwalian (Bab XV Pasal 331 sampai dengan Pasal 418), tentang perlunakan/pengawasan yang diatur pada Bab XVI Pasal 419 sampai dengan Pasal 432.

Bismar Siregar, dkk, mengatakan bahwa :

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya

Dari uraian di ts dapat diketahui bahwa meski masih ada kekurangan perlindungan hukum anak-anak, namun perturan hak-hak anak telah cukup diadakan.

Batasan mengenai anak tercantum dalam rumusan Pasal 1 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang mentakan bahwa anak adalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/10/25

seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Batas

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)14/10/25

umur 21 tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental. Pada batas usia yang demikian, anak melalui tahap-tahap kematangan tersebut.

Sedangkan batasan mengenai anak terlantar tercantum dalam rumusan Pasal 1 ayat (7) yaitu anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Batasan ini mengandung pengertian yang sempit tentang anak terlantar yang terbatas pada keadaan tidak diurus oleh orang tuanya.

Permasalahan perlindungan anak terlantar, di Indonesia merupakan suatu masalah yang kompleks dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial bagi anak pada umumnya. Permasalahan ini tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, akan tetapi dapat ditanggulangi secara bersama-sama antara pemerintah, Panti-panti Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat dan warga masyarakat sendiri.

Kompleksnya permasalahan tentang anak terlantar, diiringi oleh perkembangan (mobilitas) penduduk yang cukup pesat dan tingkat urbanisasi yang tinggi. Perkembangan penduduk ini terutama terarah pada wilayah-wilayah kota yang penuh dengan berbagai permasalahan dan keanekaragaman kebutuhan hidup.

Pemeliharaan dan perlindungan anak terlantar merupakan bagian penting dari perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam hakikat pembangunan nasional,

perlindungan anak merupakan permasalahan kehidupan manusia. Apabila kita telaah lebih mendalam, maka jelas bahwa cara yang tepat mengenai manusia dan kemanusiaan akan lebih dimengerti apa yang dimaksud dengan membangun manusia seutuhnya, yang meliputi juga usaha perlindungan anak.

Sehubungan dengan hal tersebut Arif Gosita, menyatakan bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Hal ini suatu perwujudan dan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sehubungan dengan itu pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang merupakan penjabaran dari Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah mengharapkan bahwa tidak adanya diskriminasi. Namun dalam kenyataannya apakah ketentuan perundang-undangan tersebut sudah berlaku secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu studi tentang keefektifan hukum dalam masyarakat mengenai pemeliharaan dan perlindungan anak terlantar.

Studi efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu hukum dengan ideal hukum. Melalui studi ini terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*la in theory*). Dengan

perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara hukum dalam kenyataan dengan hukum dalam undang-undang.

Menurut Black, undang-undang dapat dipakai sebagai alat untuk mengukur keefektifan huku, dengan demikian, tema pokok studi efektifitas hukum adalah dengan menelaah apakah undang-undang itu berlaku, dengan membandingkan antara cit-cita yang ingin dicapai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi.

Kalau kita ingin melihat bahwa suatu kaedah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu dapat diukur melalui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Dengan demikian kegagalan dan keberhasilan suatu kaedah hukum dalam mengatur pola perilaku warga masyarakat dapat dilihat dari hasil yang dicapai dalam kenyataannya, melalui penerapan suatu undang-undang.

Sesuai dengan pertanyaan realitas hukum di atas. Kelsen mengajukan teori mengenai efektifitas yang disebut dengan "*principle effectiveness*" yang menyatakan bahwa orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaedah hukum. Dengan demikian, pernyataan tersebut pada dasarnya memperlihatkan bahwa efektifitas hukum ialah mewujudkan hukum itu sebagai perilaku.

Dalam hubungannya dengan efektifitas hukum dalam masyarakat, maka Eugen Ehrlich mengemukakan teori tentang adanya perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Hukum positif

hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di pihak lain yang mendasari perilaku terwujud atau perilaku aktual.

Hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu, yang tidak mungkin efektif, karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum, bukan karena penerapan secara resmi oleh negara.

Hukum merupakan salah satu sub sitem dalam suatu sistem sosial yang tidak mungkin dipisahkan dari sub-sub sistem sosial lainnya. Oleh karena itu, efektifitas hukum dipengaruhi oleh sub sistem sosial lainnya dalam membentuk perilaku warga masyarakat. Ketimpangan yang terjadi pada sub sistem sosial lainnya dapat berakibat hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Ketimpangan tersebut dapat terjadi misalnya karena faktor-faktor ekonomi, keluarga dan lingkungan sosial yang dapat mengakibatkan anak-anak menjadi terlantar. Dengan kondisi yang demikian dapat menimbulkan permasalahan sosial, seperti gelandangan, pengemis dan sebagainya. Apabila dalam masyarakat kota yang semakin kompleks dengan berbagai masalah sosial yang diiringi oleh tingkat urbanisasi yang tinggi. Akibatnya dapat menjadi peyakit masyarakat atau keadaan yang patologis.

Oenyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal atau tidak dapat diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum.

Masalah anak terlantar nampaknya sudah merupakan suatu gejala yang menjurus kepada timbulnya suatu penyakit masyarakat (patologi sosial), terutama

bertentangan dengan norma-norma sosial, seperti mengais atau meminta-minta di tempat-tempat umum. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara penanganan khusus yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Dari gambaran di atas nampak bahwa permasalahan anak terlantar merupakan permasalahan sosial yang memerlukan pemecahan melalui penerapan hukum. Hal ini karena hukum suatu sarana dalam memecahkan masalah tersebut, sehingga tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas lagi. Akan tetapi hukum tidak akan efektif apabila tidak ditunjang oleh partisipasi warga masyarakat yang melaksanakan hukum itu.

3. Pihak-pihak Terkait Dalam Perlindungan Anak

Perlindungan ada hubungannya dengan beberapa hal yang mendapat perhatian, sebagaimana tersebut di bawah ini :

a. Luas Lingkup Perlindungan

1. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum
2. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah
3. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya

b. Jaminan Pelaksanaan Perlindungan

1. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui dirasakan oleh pihak-pihak yang terliat dalam kegiatan perlindungan

2. Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggung jawabkan serta disebar luaskan secara merata dalam masyarakat
3. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengadakan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis)

Yang mengusahakan perlindungan anak adalah pemerintah dan atau masyarakat. Jadi yang harus mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Dapat dikatakan setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan aka demi kesejahteraan anak, orang tua, masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Dengan tidak adanya keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, maka orang tua juga tidak merasa resah. Perlindungan anak ini bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintah. Koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Banyak pihak, baik perorangan, lembaga atau organisasi yang telah berupaya menanggulangi masalah anak. Dalam menanggulangi masalah anak tidak hanya dapat dipaksakan dari upaya pembinaan masalah keluarga. Keluarga

berhasil bila kita tidak menangani sumber utama penyebab timbulnya masalah, yaitu kemiskinan, yang dominan dapat menimbulkan akibat masalah lain. Karena miskin seorang (anak) tidak dapat mengecap pendidikan, tidak berpendidikan dan menjadi pengangguran.

Mengenai masalah anak-anak, tidak mungkin dapat berhasil hanya ditangani satu pihak. Karena itu perlu dilakukan secara bersama, baik dari pihak pemerintah juga oleh lembaga atau organisasi non pemerintah.

Kegiatan itu bisa yang langsung sasarannya pada persoalan anak dan juga usaha-usaha yang mempunyai sasaran keluarga miskin/ekonomi lemah karena kegiatan ini punya dampak terhadap masalah anak.

Kebijakan pemerintah dengan dasar kebijakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, secara khusus dalam menangani masalah sosial anak terlantar ditetapkan sebagai berikut :

1. menimbulkan dan mengembangkan ketahanan keluarga, sebagai upaya daya penangkal terhadap gangguan pribadi anak
2. Menimbulkan dan mengembangkan keikutsertaan masyarakat dalam usaha-usaha penyantunan rasa tanggung jawab sosial masyarakat baik melalui pelayanan dalam panti (*institutional care*) maupun pelayanan luar panti (*non institutional care*)
3. Penyantunan dan pelayanan terhadap anak terlantar, menitik beratkan pada usaha mengembangkan sistem pelayanan asuhan dalam lingkungan keluarga (*family care*) baik dalam keluarga sendiri melalui program sponsor maupun

Pemerintah itu dapat kita lihat kegiatan penanganan masalah anak antara lain :

1. Kegiatan penyantunan anak dan putus sekolah
2. Kegiatan pembinaan keluarga miskin dan anak terlantar
3. Kegiatan pembinaan remaja karang taruna
4. Kegiatan pembinaan wanita-wanita ekonomi lemah
5. Kegiatan pembinaan dan penyantunan para pengemis dan gelandangan
6. Kegiatan pembinaan dan penyantunan para penyandang cacat
7. Kegiatan pembinaan organisasi atau lembaga-lembaga yang menangani masalah kesejahteraan sosial
8. dan lain-lain

Budayawan Y.B. Mangun Wijaya dalam masalah “Forum Keadilan Nomor 20 Tahun VI, 12 Januari 1998, yang berjudul “Hari Natal Hari Anak-Anak” antara lain yang diperlukan ialah pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, tetapi yang ternyata amat tidak jelas dan dibuat tidak jelas implementasinya. Bukan gerakan melainkan undang-undangleh yang diperlukan, yang benar-benar efektif, yang mengharuskan negara, orang tua dan siapapun untuk melindungi, membesarkan, menyehatkan, mencerdaskan dan mendewasakan anak. Sebab undang-undang berkonsekuensi sanksi.

Wajib belajar 9 (sembilan) tahun, mestinya berwujud undang-undang atau peraturan yang efektif, real artinya negara mengharuskan, memaksa dan menjamin

saja “WAJIB” bukan “GERAKAN atau HIMBAUAN”, sebenarnya akar masalah adalah *Political Will*, bukan tersedianya uang. Bela diri selalu digunakan dengan dalih kurangnya anggaran biaya untuk pendidikan.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia sesungguhnya berawal bagaimana cara masyarakat memperlakukan anak-anak. Masyarakat peduli terhadap HAM akan memberikan kebebasan dan martbat kepada generasi mudanya. Mereka juga akan menciptakan kondisi yang memungkinkan generasi muda dapat mengembangkan secara penuh potensi-potensinya, sehingga mampu menyongsong masa depan dengan memuaskan anak-anak merupakan separuh penduduk dunia, harus dibawa ke masa depan, menuju terwujudnya tatanan sosial yang adil dan manusiawi.

Meningkatkan taraf penghidupan anak serta memajukan hak-hak anak merupakan sebuah tantangan besar dalam eberapa dasawarsa mendatang.

Diadopsinya konsekuensi hak anak, merupakan suatu langkah penting, dibutuhkan waktu dan upaya yang tak kenal lelah untuk menterjemahkan prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya, ke dalam hukum dan praktek pemerintah serta dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan hak-hak anak maka di sinilah Lembaga Swadaya Masyarakat baik pada level nasional dan internasional yang telah memainkan peran penting dalam :

1. Menyusun draft konvensi, kemudian adanya pertemuan antara kelompok-kelompok nasional dan lokal yang berminat terhadap kesejahteraan anak dapat

pentingnya meratifikasi tentang konvensi tersebut, serta memasukkannya dalam hukum dan peraturan-peraturan pemerintah sesuai dengan instrumen-instrumen internasional yang baru

2. Pembelaan hak-hak anak membutuhkan tindakan, seperti pembentukan komisi anak nasional. Komisi ini sebuah keadaan badan independen, yang akan menilai situasi anak-anak, menyelenggarakan perdebatan antara pihak-pihak yang menangani masalah yang perlu diatasi untuk mewujudkan hak-hak anak atau menyangkut inisiatif-inisiatif baru dan mengevaluasi langkah serta program yang dibuat untuk kepentingan anak
3. Organisasi atau lembaga yang ada seperti keagamaan, serikat buruh, guru-guru dan perkumpulan orang tua berperan penting dalam memperkuat pelaksanaan hak-hak sehingga konvensi menjadi semakin dikenal dan dipahami dengan baik

Semua usaha yang dilakukan pihak-pihak sebagai partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan hak-hak hendaknya dilakukan bersama-sama dalam meningkatkan hak-hak anak, karena seorang anak dapat benar-benar bebas hanya dalam suatu masyarakat yang bebas, dapat benar-benar sehat hanya dalam masyarakat yang sehat dan benar-benar aman hanya dalam lingkungan yang aman.

D. Hak Dan Kewajiban Orang Tua

Pada garis besarnya hak kuasa asuh dan tanggung jawab serta kewajiban

UNIVERSITAS MEDAN AREA

orang tua diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)14/10/25

1979, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perorangan.

Anak baik secara rohaniah, jasmaniah maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan negara dan bilamana perlu oleh negara sendiri.

Bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979). Hal ini dapat dibandingkan dengan Pasal 2 KUHPdata “anak dalam kandungan seorang wanita dianggap sudah lahir setiap kali kepentingannya menghendaknya”

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohaniah, kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerda, sehat, berbudi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979).

Hak dan kewajiban orang tua diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 1

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/10/25

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus (Pasal 45 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 24 (2) b; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dan kekuasaannya (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau kewajiban barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melakukan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Bandingkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 106 (1) (2) dan Pasal 110 s/d 112 tentang perwalian.

Demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindungi apabila orang tua nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain baik karena kehendak sendiri, maupun karena ketentuan hukum, disertai hak dan kewajiban itu.

Undang-undang mengenai beberap alasan untuk mencabut hak kuasa asuh orang tua terhadap anaknya :

a. Apabila orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya dalam mewujudkan

mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya (Pasal 10 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. (Perdata tentang Pembebasan Kuasa Asuh Orang Tua (*ontheffing*) untuk Wali 382 s/d 382 g)

b. Apabila Seorang Atau Kedua Orang Tua :

1. sangat melalikan kewajiban terhadap anaknya
2. berkelakuan buruk sekali (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), maka seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu dengan keputusan Pengadilan. (Bandingkan dengan Pasal 319 a ayat (2) KUHPerdata tentang Pemecatan Kuasa Asuh Orang Tua (*onzetting*), untuk wali Pasal 380 s/d 382 b)

c. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Pencabutan hak perwalina seseorang/badan hukum diatur dalam Pasal 109 bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seorang atau badan hukum kepada orang lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan kewajibannya sebagai wali demi kepentingan orang berada di bawah perwaliannya.

Bila wali tidak mampu berbuat/lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut (Pasal 107 ayat (3)).

1. orang tua yang lain
2. keluarga abak dan garis lurus ke atas
3. saudara kandung yang telah dewasa
4. pejabat yang berwenang

Dengan kewenangan ini pemerintah berperan dalam mengawasi masyarakat termasuk memberikan pengawasan terhadap orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap anaknya.

Di samping kedua tindakan tersebut di atas dikenal juga apa yang disebut Tindakan Pengawasan (*ondertoezichtstelling*) yang sekarang banyak diterapkan di Negeri Belanda dalam menanggulangi hubungan yang tidak serasi antara orang tua dan anak. Keuntungan dalam sistem ini adalah tidak dilakukan pencabutan, pemecatan atau pembebasan hak kuasa asuh orang tua. Orang tua dan anak mendapat hubungan baik antara orang tua dan anak. Namun apabila dengan putusan ini tidak dicapai hasil yang baik, kemungkinan terhadap orang tua dapat diajukan permohonan pembebasan atau pemecatan kuasa asuh.

Pencabutan kuasa asuh dapat pula diterapkan terhadap orang tua yang menyalahgunakan kekuasaannya misalnya :

1. membiarkan anaknya bekerja di tempat-tempat yang membahayakan kesehatan anak (pekerja tambang)
2. mengeksploisir anak untuk dipekerjakan di tempat yang terlarang (perusahaan minuman keras)
3. mempekerjakan anak/mengizinkan anak untuk bekerja di tempat yang

4. mengizinkan/membiarkan anaknya untuk diperlakukan a susila (pelacur)

Pencabutan hak kuasa asuh orang tu ini merupakan sanksi dalam bidang Hukum Perdata yang dapat dikenakan terhadap orang tua/wali/orang tua asuh.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Hak Kuasa Asuh melekat pada orang tua (ayah/ibu) dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian. Hak (kuasa asuh) tersebut hanya dapat dikurangi/dicabut sebagian/seluruhnya dengan penetapan Hakim Pengadilan Negeri atau pengadilan Agama bilamana benar-benar beralasan.

Kini sudah masanya orang tua/masyarakat luas memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab orang tua dengan hak kuasa asuhnya terhadap anak, mengingat para orang tua belum sadar terhadap anaknya dengan dalih lemahnya kehidupan perekonomian mereka. Karenanya diperlukan bantuan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga yang dalam keadaan ekonomi lemah melalui :

- a. Program Bantuan Kesejahteraan Sosial (BKS) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang kesejahteraan sosial yang berlandaskan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yaitu program kebijakan menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin untuk kesempatan berusaha diarahkan untuk

mempercepat upaya penduduk miskin dan jumlah desa/kelurahan yang tertinggal

- c. Pengembangan Program Keluarga Bina Sosial yang memberikan modal kerja kepada kelompok keluarga yang tergabung dalam usaha produktif
- d. Bimbingan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Keluarga melalui Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra)
- e. Adanya usaha pemerintah dalam pemberian Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra) berupa kesempatan untuk mendapatkan Kredit Triguna yaitu kredit untuk perbaikan rumah
- f. Pembentukan Bina Keluarga Muda Mandiri (BKMN) dengan membina dan memupuk semangat kerja keras

E. Peran Masyarakat Terhadap Anak Melakukan Penyalahgunaan Psikotropika

Memahami dan berupaya untuk mengerti tentang visi, misi dan arah kebijakan Pemerintah dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Psikotropika, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, rasanya sangat sulit mengingat ada 2 (dua) kepentingan yang harus diadopsi oleh Pemerintah dalam 1 (satu) kebijakan yakni di satu sisi Pemerintah berupaya menjamin ketersediaan Psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan sementara di sisi lain Pemerintah juga harus berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Psikotropika.

Dari 2 (dua) peran yang harus dijalankan sekaligus tersebut pada akhirnya Pemerintah terbentur pula pada masalah persoalan harmonisasi, yaitu harmonisasi materi/ substansi dari ketentuan-ketentuan yang diaturnya dan harmonisasi eksternal (internasional/ global) yakni penyesuaian perumusan pasal-pasal tindak pidana psikotropika dengan ketentuan serupa dari negara lain, terutama dengan substansi United Nation Convention Againsts Illicit Traffict in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1988 yang telah diratifikasi pemerintah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1996 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Psikotropika.

Perihal peran masyarakat dalam memberantas narkoba ditemukan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut :

Pasal 57 :

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika
- (3) Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

Pasal 58 :

Pemerintah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan/ atau pengungkapan tindak pidana psikotropika

Pasal 59 :

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, jaminan keamanan dan perlindungan, syarat dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Dari persoalan harmonisasi di atas pada akhirnya mau tidak mau telah menunjukkan bahwasanya Pemerintah telah memperlakukan kebijakan kriminalitas bagi masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika.

Kriminalitas masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan psikotropika ilegal merupakan masalah penting yang harus segera ditangani. Masalah hukum ini paling dirasakan oleh masyarakat dan membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan masyarakat.

Kriminalitas masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan psikotropika ilegal pada akhirnya hanya menimbulkan persepsi masyarakat yang buruk mengenai penegakkan hukum, menggiring masyarakat pada pola kehidupan sosial yang tidak mempercayai hukum sebagai sarana penyelesaian konflik.

Melihat penyebab kebijakan kriminalitas masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan psikotropika ilegal, maka prioritas perbaikan harus dilakukan para aparat, baik polisi, jaksa, hakim maupun pemerintah (eksekutif) yang ada dalam wilayah peradilan yang bersangkutan. Tanpa perbaikan kinerja dan moral aparat, maka segala bentuk kriminalitas masyarakat akan melembaga dan akan terus berpengaruh dalam proses penegakkan hukum di Indonesia.

Selain perbaikan kinerja aparat, materi hukum sendiri juga harus terus-menerus diperbaiki. Selain mengharapkan peran DPR sebagai lembaga legislatif untuk lebih aktif dalam memperbaiki dan menciptakan perundang-undangan yang

publik baik melalui perorangan, media massa maupun lembaga swadaya masyarakat.



BAB III

DAMPAK DARI PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA TERHADAP ANAK DAN REMAJA

A. Pengertian Psikotropika

Psikotropika adalah merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh efektif pada susunan saraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktifitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Pemakaian psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadakan konvensi mengenai pemberantasan peredaran psikotropika (*Convention on Psychotropic Substances*) yang diselenggarakan di Vienna dari tanggal 11 Januari sampai 21 Februari 1971, yang diikuti oleh 71 negara ditambah dengan 4 negara sebagai peninjau.

Sebagai reaksi yang didorong oleh rasa yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi dan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, telah mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988.

Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara lain sebagai berikut :

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Protokol 1972 tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika
4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotika

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ini diatur pelbagai masalah yang berhubungan dengan psikotropika meliputi mengenai :

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku

Meskipun didakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa hak asasi tersangka/ terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/ terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut antara lain ialah : bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juga memuat pengaturan tentang :

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (premi)
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu psikotropika
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerjasama internasional dalam penanggulangan psikotropika

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukum yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari Konfrensi Tunggal Psikotropika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konfrensi tersebut.

Psikotropika adalah zat (substance) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konfrensi dan traktar internasional yang termasuk pil azat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Psikotropika

Buku II KUHP mengatur perihal kejahatan dan Buku III KUHP mengatur perihal pelanggaran.

Apakah yang dimaksud dengan kata “tindak pidana (perbuatan yang dapat dihukum)”? Hal itu adalah penting sekali, sebab itulah yang menjadi inti hukum pidana; dalam membicarakan hal itu kita akan menghadapi pasal-pasal KUHP dan ajaran-ajaran (teori-teori) yang berlaku dan dianuti pada waktu sekarang.

Adapun unsur-unsur tindak pidana psikotropika dalam pasal 59 adalah :

1. Barang siapa
2. Secara tanpa hak
3. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi, mengedarkan, mengimpor, menyimpan, memiliki dan membawa.
4. Psikotropika golongan I

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada seorang terdakwa, berdasarkan ketentuan umum KUHP adalah satu pidana pokok dan satu pidana tambahan. Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 ketentuan tersebut disimpangi karena dua pidana pokok sekaligus dapat dijatuhkan.

Sanksi pidana yang digunakan dalam pasal 59 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 disusun secara kumulatif, dimana sanksi pidana yang dapat dikenakan adalah pidana penjara dan denda sanksi pidana kepada produsen psikotropika dinyatakan dengan jelas dalam pasal 59 ayat 2, yaitu memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan apabila proses produksi ini dilakukan oleh korporasi maka dijatuhkan pidana denda tambahan.

Demikian juga terhadap lamanya pidana penjara diatur di dalam KUHP adalah seumur hidup atau sementara. Di dalam pidana sementara minimum lamanya 1 hari dan maksimum 15 tahun. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 lamanya pidana sementara diatur minimal yang bisa dijatuhkan oleh hakim disamping maksimal lamanya pidana. Demikian juga terhadap pidana denda yang dapat dijatuhkan hakim diatur minimal besarnya denda

C. Golongan dan Jenis Psikotropika

Jenis-jenis yang termasuk psikotropika :

1. Ecstasy

Ekstasi adalah salah satu obat bius yang dibuat secara ilegal di sebuah laboratorium dalam bentuk tablet atau kapsul. Ekstasi dapat membuat tubuh si pemakai memiliki energi yang lebih dan juga bisa mengalami dehidrasi yang tinggi. Sehingga akibatnya dapat membuat tubuh kita untuk terus bergerak. Beberapa orang yang mengkonsumsi ekstasi ditemukan meninggal karena terlalu banyak minum air dikarenakan rasa haus yang amat sangat.

Tergolong jenis zat psikotropika dan biasanya diproduksi secara ilegal di laboratorium dan dibuat dalam bentuk tablet dan kapsul. Ekstasi akan mendorong

tubuh itu sendiri. Kekeringan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari pengerahan tenaga yang tinggi dan lama. Efek yang ditimbulkan oleh pengguna ekstasi adalah :

1. Diare
2. Rasa haus yang berlebihan
3. Hiperaktif
4. Sakit kepala dan pusing
5. Menggigil yang tidak terkontrol
6. Detak jantung yang cepat
7. Sering mual disertai muntah-muntah atau hilangnya nafsu makan
8. Gelisah/tidak bisa diam
9. Pucat dan keringat
10. Dehidrasi
11. Mood berubah

Akibat jangka panjangnya adalah :

1. Kecanduan
2. Syaraf otak terganggu
3. Gangguan lever tulang dan gigi kropos

Beberapa pemakai ekstasi yang akhirnya meninggal dunia karena terlalu banyak minum air akibat rasa haus yang amat sangat. Zat-zat kimia yang berbahaya sering dicampur dalam tablet atau kapsul ekstasi. Zat-zat ini menyebabkan munculnya suatu reaksi yang pada tubuh. Dan dalam beberapa

harus minum obat-obatan lainnya untuk menghilangkan reaksi buruk yang timbul pada dirinya. Dan hal ini menyebabkan denyut nadi menjadi cepat serta akan menimbulkan paranoia dan halusinasi. Ekstasi dikenal dengan sebutan inx, I, kancing dan lain-lain.

2. Sabu-sabu

Nama aslinya methamphetamine. Berbentuk kristal seperti gula atau bumbu penyedap masakan, Jenisnya antara lain yaitu gold river, coconut dan kristal. Sekarang ada yang berbentuk tablet. Obat ini dapat ditemukan dalam bentuk kristal dan obat ini tidak mempunyai warna maupun bau, maka ia disebut dengan kata lain yaitu Ice.

Obat ini juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap syaraf. Si pemakai sabu-sabu akan selalu tergantung pada obat bius dan akan terus berlangsung lama, bahkan bisa mengalami sakit jantung atau bahkan kematian. Sabu-sabu juga dikenal dengan julukan seperti : glass, quartz, hirropon, ice cream.

Dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah bong (sejenis pipa yang di dalamnya berisi air). Air bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Ada sebagian pemakai yang memilih membakar sabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan aluminium foil yang terhirup.

1. Menjadi bersemangat
2. Gelisah dan tidak bisa diam
3. Tidak bisa tidur
4. Tidak bisa makan

Jangka panjang :

1. Fungsi otak terganggu dan bisa berakhir dengan kegilaan
2. Paranoid
3. Lever terganggu

Gejala pecandu yang putus obat :

1. Cepat marah
2. Tidak tenang
3. Cepat lelah
4. Tidak bersemangat/ingin tidur terus

Apabila dilihat dari pengaruh penggunaannya terhadap susunan saraf pusat manusia, Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi :

a. Depresant

yaitu yang bekerja mengendorkan atau mengurangi aktifitas susunan saraf pusat (Psikotropika Gol 4), contohnya antara lain : Sedatin/Pil BK, Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrak (MX).

b. Stimulant

yaitu yang bekerja mengaktif kerja susan saraf pusat, contohnya amphetamine, MDMA, N-etil MDA & MMDA. Ketiganya ini terdapat dalam kandungan

c. Hallusinogen

yaitu yang bekerja menimbulkan rasa perasaan halusinasi atau khayalan contohnya licercik acid dhietilamide (LSD), psylocibine, micraline. Disamping itu Psikotropika dipergunakan karena sulitnya mencari Narkotika dan mahal harganya. Penggunaan Psikotropika biasanya dicampur dengan alkohol atau minuman lain seperti air mineral, sehingga menimbulkan efek yang sama dengan Narkotika.

Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu :

1. Psaiotropika Golongan I, adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh Ekstasi
2. Psikotropika Golongan II, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh Amphetamine
3. Psikotropika Golongan III, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh Phenobarbital
4. Psikotropika Golongan IV, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh Diazepam. Nitrazepam (BK, DUM). Berikut ini termasuk ke dalam golongan psikotropika, yaitu LSD (Lysergic Acid Diethylamide) dan amfetamin. Penyalahgunaan kedua golongan psikotropika ini sudah meluas di dunia.

a. LSD (Lysergic Acid Diethylamide)

LSD merupakan zat psikotropika yang dapat menimbulkan halusinasi (persepsi semu mengenai sesuatu benda yang sebenarnya tidak ada). Zat ini dipakai untuk membantu pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau sakit ingatan. Zat ini bekerja dengan cara membuat otototot yang semula tegang menjadi rileks. Penyalahgunaan zat ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang menderita frustrasi dan ketegangan jiwa.

b. Amfetamin

Kita seringkali mendengar pemberitaan di media massa mengenai penjualan barang-barang terlarang, seperti ekstasi dan shabu. Ekstasi dan shabu adalah hasil sintesis dari zat kimia yang disebut amfetamin. Jadi, zat psikotropika, seperti ekstasi dan shabu tidak diperoleh dari tanaman melainkan hasil sintesis. Pemakaian zat-zat tersebut akan menimbulkan gejalagejala berikut: siaga, percaya diri, euphoria (perasaan gembira berlebihan), banyak bicara, tidak mudah lelah, tidak nafsu makan, berdebar-debar, tekanan darah menurun, dan napas cepat. Jika overdosis akan menimbulkan gejala-gejala: jantung berdebar-debar, panik, mengamuk, paranoid (curiga berlebihan),

pada ujung-ujung saraf, dan dapat mengakibatkan kematian. Jika sudah kecanduan, kemudian dihentikan akan menimbulkan gejala putus obat sebagai berikut: lesu, apatis, tidur berlebihan, depresi, dan mudah tersinggung.

D. Akibat Pemakaian Psikotropika Terhadap Anak Dan Remaja

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 disebutkan bahwa penggunaan psikotropika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya psikotropika dan termasuk penyalahgunaan.

Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya “ABUSE” yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya atau dengan sewenang-wenang.

Dapat juga diartikan salah pakai atau “MISUSE” yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport psikotropika mengekspor obat-obat yang mengandung psikotropika, menanam, memelihara papaver, koka dan ganja. Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu :

1. Lembaga ilmu dan atau lembaga pendidikan
2. Apotik

4. Pabrik farmasi
5. Pedagang besar farmasi
6. Rumah sakit

Isitilah psikotropika yang dipergunakan disini bukanlah “NARCOTICS” pada farmacologie, melainkan dengan DRUG yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu :

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - a. penenang
 - b. perangsang (bukan perangsang sex)
 - c. menimbulkan halusinasi

Zat psikotropika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya.

Di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai psikotropika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker.

Penggunaan psikotropika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya).

Secara umum pengertian obat ialah zat untuk menyembuhkan penyakit.

petunjuk yang berwenang (ahli). Ini disebabkan karena hanya yang berwenang (ahlinyalah) yang mengetahui :

1. ukuran (dosis) sesuatu obat
2. lamanya suatu obat harus dipergunakan
3. pantangannya dan lain sebagainya

Di samping manfaatnya tersebut, psikotropika apabila disalah gunakan atau salah pemakaiannya dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan. Karena itu penggunaan psikotropika hanya dibatasi untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan.

Penyalahgunaan pemakaian psikotropika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada psikotropika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh psikotropika dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan psikotropika tidka saja terhadap pribadi si pemakai, melainkan pula dapat menciptakan keadaan membahayakan atau mengancam masyarakat. Hal ini bisa terjadi jika dalam suatu kelompok masyarakat bvanyak orang yang ketergantungan (kecanduan) obat. Keadaan ini disebut Deteriosasimental (kemerosotan mental). Hal ini ditandai dengan kelakuakn dan perbuatan yang sangat merugikan dan menghancurkan masyarakat itu sendiri, seperti :

Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sewaktu bekerja

2. Kekerasan meningkat (violence)
 - a. pembunuhan diri sendiri (luicide)
 - b. pembunuhan orang lain (komicidi)
3. Kejahatan lain :
 - a. benda (mencuri, merampok dan merusak)
 - b. moral (seks dan perkosaan)
4. Tingkah laku abnormal :
 - a. tidak produktif
 - b. tidak mempunyai rasa tanggung jawab
 - c. tidak memikirkan hari depan
5. Kelebihan takaran (over dosis) :
 - a. menyebabkan kematian
 - b. cacat seumur hidup

Penyalahgunaan psikotropika dan akibatnya baik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi problema serius di Indonesia.

E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Dan Remaja Melakukan Penyalahgunaan Psikotropika

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan psikotropika adalah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Lingkungan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/10/25

Faktor lingkungan menyangkut teman sebaya, orang tua dan remaja (individu) itu sendiri. Pada masa remaja, teman sebaya menduduki peran utama pada kehidupan mereka bahkan menggantikan peran keluarga/ orang tua dalam sosialisasi dan aktivitas waktu luang dengan hubungan yang bervariasi dan membuat norma dan sistem nilai yang berbeda Faktanya :

- a. Pada masa remaja terjadi jarak fisik dan psikologis yang cenderung berakibat penurunan kedekatan emosi dan kehangatan bahkan cenderung timbul konflik remaja dengan orang tua
- b. Konflik keluarga membuat remaja tergantung pada teman sebaya untuk dukungan emosi

2. Faktor Individu

Selain faktor lingkungan, peran genetik juga merupakan komponen yang berpengaruh terhadap penyalahgunaan psikotropika, setidaknya untuk beberapa individu. Sederhanya, orang tua pelaku penyalahgunaan psikotropika cenderung menurun kepada anaknya, terlebih pada ibu yang sedang hamil. Contoh Variabel intra indibisu : seperti agrsifitas, pemberontak, kurang percaya diri. Satu studi menunjukkan bahwa agresi pada anak kelas 1 SD terlibat penggunaan psikotropika pada usia 10 tahun kemudian. Kecemasan dan depresi juga berpengaruh terhadap penyalahgunaan psikotropika.

Faktor-faktor individu lainnya adalah : sikap positif terhadap minum quot. Sifat mudah terpengaruh, kurangnya pemahaman terhadap agama, pencarian sensasi atau kebutuhan tinggi terhadap “excitment”.

Teman sebaya memiliki pengaruh yang paling dahsyat terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja. Anak dari keluarga baik-baik, nilai sekolah baik, lingkungan baik cenderung terlibat psikotropika jika teman-temannya menggunakan psikotropika

4. Faktor Sekolah, Kerja dan Komunitas

- a. Kegagalan Akademik
- b. Komitmen rendah terhadap sekolah : datang sekolah hanya untuk ketemu teman, meroko, bolos sekolah
- c. Transisi sekolah : peralihan jenjang sekolah yang berakibat penurunan prestasi memberi andil dalam penyalahgunaan psikotropika
- d. Faktor komunitas biasanya akibat : komunitas permisif terhadap hukum dan norma, kurang patuh terhadap aturan, status sosial ekonomi

Secara prinsip penanggulangan penyalahgunaan psikotropika akan lebih baik dan efektif jika dilakukan sejak dini (upaya preventif) secara simultan dan holistik, yaitu sinergi peran keluarga/ orang tua, masyarakat termasuk pemuda, aparat kepolisian dan individu pemakai yang bersangkutan.

Faktor-faktor penyebab *demand* yang mempengaruhi orang menjadi pemakai. Sementara produsen dan pengedar bertindak sebagai *supply*. Ini merupakan mata rantai yang harus diputus sebagai upaya penanggulangannya. Keluarga dan masyarakat mungkin lebih tepat melakukan penanganan dari aspek *demand* sementara aparat kepolisian dapat terfokus pada *supply*. Upaya teknis yang dapat dilakukan berdasarkan aspek *demand* antara lain sebagai berikut :

- a. Perhatikan perubahan pada diri si anak (bohong, bolos, bengong, bego dan bodoh)
 - b. Perhatikan prestasi, aspirasi dan masalah yang ada di sekolah
 - c. Perhatikan kegiatan keagamaan si anak dan harga diri si anak
 - d. Perhatikan perubahan emosi dan hubungan anak dan orang tua
2. Pendekatan Psikologis
- a. Faktor Individu
 - 1) Ciptakan hubungan akrab dalam keluarga
 - 2) Ciptakan kesadaran bahwa keberhasilan dan kegagalan merupakan usaha sendiri, orang lain hanya fasilitator
 - 3) Libatkan secara intensif si anak terhadap aktivitas keagamaan
 - b. Faktor Keluarga
 - 1) Ciptakan keharmonisan dalam keluarga, hilangkan jarak antara orang tua dengan membangun suasana demokratis
 - 2) Ciptakan komunikasi yang produktif dan terapkan memberi semangat
 - c. Faktor Teman Sebaya, Sekolah dan Lingkungan
 - 1) Perhatikan prestasi belajar anak dan terus memberi semangat
 - 2) Cermati latar belakang dan perilaku teman-teman terdekat si anak
 - 3) Cermati jika ada perubahan kebiasaan si anak dari biasanya
 - 4) Lakukan pengawasan terhadap alat-alat sekolah, jikalau ada hal yang aneh

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas beberapa uraian yang telah penulisan berikan pada bab terdahulu, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan setiap orang bahkan anak dan remaja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 berarti telah melakukan penyalahgunaan psikotropika yang merupakan bahaya besar dari peri kehidupan manusia dan kehidupan negara. Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan kepolisian amat penting dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan psikotropika ini. Kepolisian adalah sebuah lembaga yang disertai tugas untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan tugas tersebut maka kepolisian memiliki kewenangan untuk mengadakan penyidikan atas sesuatu perbuatan pidana, termasuk halnya dengan perbuatan pidana penyalahgunaan psikotropika.
2. Sebelum dilakukannya penyidikan maka terlebih dulu dilakukan penyelidikan guna menentukan kebenaran terhadap tindak pidana yang terjadi. Penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana didasarkan pada UU No. 3 / 1997 dan KUHP. Langkah-langkah dalam melakukan penyidikan adalah sebagai berikut :

- a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
 - b. Penindakan Setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Polwiltabes Semarang melakukan tindakan hukum apabila anak yang melakukan tindak pidana dipandang tidak dapat dibina hanya dengan tindakan peringatan.
 - c. Pemeriksaan Setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik anak dalam rangka mencari kebenaran tentang suatu tindak pidana.
3. Penyelesaian penyidikan dan penghentian penyidikan Secara garis besar penyelesaian penyidikan dapat dibagi menjadi dua yaitu :
- a. Usaha Penindakan (Represif), yaitu usaha untuk menyembuhkan kenakalan anak-anak dengan melalui jalur hukum diantaranya :
 - a. Pemeriksaan anak-anak nakal.
 - b. Penahanan anak-anak nakal.
 - c. Pengajuan anak-anak ke pengadilan anak-anak.
 - d. Pengusutan perkara kenakalan anak.
 - b. Usaha pencegahan preventif yaitu suatu usaha untuk mencegah timbulnya kenakalan pada anak-anak secara dini, yaitu dapat berupa :
 - a. Penelitian dan bimbingan kepada anak-anak
 - b. Pramuka dan pengembangan pemuda

4. Hambatan-hambatan dan cara mengatasi tindak pidana anak.

- a. Hambatan Intern
- b. Hambatan Ekstern

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian dan kesimpulan-kesimpulan yang telah penulis sajikan di atas, pada kesempatan ini penulis juga ingin mengemukakan beberapa saran yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan undang-undang psikotropika dan terpidana dalam tindak pidana narkoba. Adapun saran penulis sebagai berikut :

- a. Bagi Polisi melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, hendaknya Polisi sebagai penegak hukum melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan anak selama dalam tahanan diberikan pengarahan dan bimbingan yang bermanfaat bagi anak dikemudian hari.
- b. Bagi orang tua, setelah mengetahui anaknya berperkara dengan hukum hendaknya jangan langsung menyalahkan anak semata, akan tetapi mengintropeksi diri berkenaan dengan pembinaan keluarga sehingga nantinya menghasilkan jalan keluar yang terbaik bagi anak.
- c. Masyarakat hendaknya turut berpartisipasi secara aktif untuk mendidik generasi muda, misalnya dengan jalan turut serta membantu pengembangan organisasi kepemudaan di daerah tempat tinggalnya.
- d. Kepada anak yang telah atau sedang berperkara dengan hukum hendaknya hal tersebut dijadikan pengalaman untuk melangkah dan menatap masa depan

yang lebih baik dan hendaknya jangan malu-malu untuk tetap berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan di daerah tempat tinggalnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli.. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak atau Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*. Bandung : Armico
- Suparmono, Gatot.2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta : Jhambatan.
- Arikunto, Suharsimi.1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*
Jakarta: Rineka Cipta
- Ashshofa Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bawengan, W., Gerson. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: P.T Pradnya Paramita
- Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Harahap, Yahya, M. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Husein, Harun, M. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, Lexy, J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muladi, dan Nawawi, A.,Barda. 1992. *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung :Alumni

Puspa, Pramadya, Yan. 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Jakarta: Aneka Ilmu

- Rachman, Maman. 1999. *Strategis Dan Langkah-Langkah penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung : CV. Mandar Maju
- Siregar, Bismar. 1983. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
- Soejono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Sulchan, Moch. 1999. *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (NAZA)*. Jakarta: BP. Dharma Bakti
- Supramono, Gatot. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta : Djambatan
- Sutrisno, Hadi. 1979. *Metode Research Sosial*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- W, A, Soeherto. 2002. *Administrasi Penyidikan Sesuai Dengan KUHP dan UU Nomor 2 Tahun 2002*. Bogor: Set Dediklat POLRI Pusat Pendidikan Reserse dan Intel
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Peradilan Anak dan Petunjuk Sistem Peradilan Nasional*. Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*. Bandung : Citra Umbara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. *Tentang Kesejahteraan Anak*. Jakarta :

Sekretariat Negara Republik Indonesia.

UU No. 8 Tahun 81. *Tentang KUHAP beserta penjelasannya*

UU No. 5 Tahun 1997. *Tentang Psikotropika beserta penjelasannya*



PRO YUSTITIA



**BERITA ACARA PENDAPAT
(RESUME)**

----- Pada hari ini Senin tanggal 31 bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan, oleh saya : -----

----- : **SISWANDI PERWIRA NEGARA SIREGAR** -----

Pangkat Bripta Nrp. 73110496, jabatan Ba Sat Narkoba Polresta T.Tinggi selaku Penyidik Pembantu, bersama-sama dengan : -----

----- **TONNY ROY CHANDRA** -----

Pangkat Bripta Nrp. 84030496 selaku Penyidik Pembantu, juga pada kantor tersebut diatas. -----

--- Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan/ keterangan para Saksi, dan keterangan Tersangka, membuat Berita Acara Pendapat (Resume) sebagai berikut : -----

I. DASAR

1. Laporan Polisi No. Pol : LP / 84 / II / 2008 / Narkoba, tanggal 28 Pebruari 2008. -----
2. Surat Perintah Penyidikan No.Pol.: SP.Sidik/ 33 / II / 2008 / Narkoba, tanggal 28 Pebruari 2008. -----
3. Surat Pemb. Dimulainya Penyidikan No.Pol. : PDP/08/III/2008/Narkoba, tanggal 03 Maret 2008. ---

II. PERKARA

- Secara tanpa hak dan melawan hukum; Mengedarkan atau memiliki, menggunakan, menyimpan dan/atau membawa atau menyalurkan Psikotropika berupa shabu-shabu, yang dilakukan tersangka JUL APRIL Als APENG DKK yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2008 sekira pukul 01.00 Wib di Komplek Kuburan Cina Jl.Baja Kel.Tebing Tinggi Kec.P.Hilir Kota T.Tinggi tepatnya didepan Panti Jompo, dengan cara tersangka ANTON SUJARWO Als ANTON datang menjumpai JUL APRIL Als APENG kemudian menayakan shabu-shabu dan meminta tolong untuk membelikan shabu-shabu tersebut lalu JUL APRIL Als APENG meminta uang pembeliannya Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perpaket sehingga ANTON SUJARWO Als ANTON memberikannya lalu mereka menjumpai DIAN dan JUL APRIL Als APENG memberikan uang tersebut. Kemudian DIAN memberikan 1(satu) bungkus kecil plastik putih transparan berisi shabu-shabu. Setelah itu ANTON SUJARWO Als ANTON kembali ke T.Tinggi dan akan menggunakannya. Saksi An. **BRIPKA SAMUEL FURBA DKK**, menangkap tersangka dan menemukan barang bukti dari tangan tersangka. -----

- Tersangka JUL APRIL Als APENG melanggar Pasal 62 Subs Pasal 60 ayat (2) dari UU RI No.5 Tahun 1997. -----

III. FAKTA – FAKTA

1. Penanganan TKP :

Telah mendatangi Tempat Kejadian Perkara di Komplek Kuburan Cina Jl.Baja Kel.Tebing Tinggi Kec.P.Hilir Kota T.Tinggi tepatnya didepan Panti Jompo dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 28 Pebruari 2008.-----

2. Penangkapan :

Dengan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: SP.Kap/ 17 / II / 2008 / Narkoba, tanggal 28 Pebruari 2008, telah dilakukan Penangkapan terhadap tersangka JUL APRIL Als APENG dan telah dibuat Berita Acara Penangkapan tanggal 28 Pebruari 2008.-----

3. Penahanan :

- a. Dengan Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SP.Han/ 13 / II / 2008 / Narkoba, tanggal 29 Pebruari 2008, telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka JUL APRIL Als APENG dan telah dibuat Berita Acara Penahanan tanggal 29 Pebruari 2008.-----
- b. Dengan Surat Perpanjangan Penahanan nomor : B-128.b/N.2.14/RT.2/Epp.2/03/2008, tanggal 18 Maret 2008 dari Kajari T.Tinggi Deli, telah diperpanjang masa penahanan tersangka JUL APRIL Als APENG untuk selama 40 (Empat puluh) hari, terhitung mulai tanggal 20 Maret 2008.-----

4. Penyitaan :